

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Industri di PT Semen Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Industri PT Semen Padang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri PT Semen Padang telah terwujud dalam beberapa bentuk. Seperti masyarakat telah berpartisipasi melalui penyampaian aspirasi dalam pertemuan warga yang diselenggarakan secara berkala, di mana isu-isu lingkungan dan dampak industri menjadi fokus pembahasan, serta penyampaian pengaduan dan melaporkan dampak lingkungan yang dihasilkan PT Semen Padang kepada pemerintah setempat seperti RT/RW dan langsung ke PT Semen Padang. Namun demikian, masyarakat belum terlampaui aktif melakukan pelaporan dampak lingkungan kepada instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup ketika mengidentifikasi adanya indikasi pencemaran. Forum komunikasi yang difasilitasi oleh perusahaan juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka, meskipun partisipasi masih terbatas pada kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan.
2. Jaminan Perlindungan terhadap Hak Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan industri PT Semen Padang telah diupayakan melalui berbagai mekanisme formal. Perusahaan telah mengimplementasikan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Secara yuridis, jaminan perlindungan ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan akses informasi, kurangnya edukasi hukum bagi masyarakat, dan ketimpangan akses antara warga dan pihak perusahaan dalam memperoleh informasi ilmiah terkait dampak lingkungan. Kondisi ini memperlebar jarak antara jaminan perlindungan secara normatif dengan implementasi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan kajian dan kesimpulan penelitian, berikut ini beberapa saran yang diajukan:

1. Bagi PT Semen Padang perlu mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif melalui pembentukan forum dialog rutin dengan jadwal yang tetap dan agenda yang jelas. Selain itu, perusahaan harus menyediakan akses informasi yang transparan mengenai data pemantauan lingkungan dan hasil audit lingkungan dalam format yang mudah dipahami masyarakat. Pembentukan tim khusus penanganan keluhan masyarakat dengan sistem respons yang cepat dan terukur juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan industri. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi pembentukan kelompok pengawas lingkungan berbasis masyarakat dengan memberikan pelatihan teknis pengawasan lingkungan dan pendampingan berkelanjutan. Pengembangan platform digital atau sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat menyampaikan temuan pengawasan juga perlu direalisasikan untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat.



2. Pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi khusus yang menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan, termasuk perlindungan dari tekanan pihak manapun. Pembentukan unit khusus di tingkat daerah untuk menangani pengaduan dan melindungi *whistleblower* lingkungan menjadi prioritas. Diperlukan juga program edukasi hukum berkelanjutan mengenai hak-hak masyarakat dan mekanisme hukum yang tersedia. Penerapan sanksi tegas terhadap pihak yang menghalangi partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten untuk menciptakan rasa aman. Masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis tentang hak-hak mereka serta memahami mekanisme hukum untuk melindungi diri saat berpartisipasi. Pembentukan kelompok solidaritas atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu lingkungan dapat memperkuat posisi tawar dan memberikan perlindungan kolektif. Masyarakat juga perlu membangun jaringan dengan LSM, akademisi, dan organisasi hukum untuk mendapatkan pendampingan dan advokasi saat menghadapi tekanan atau intimidasi.

